

**PELAKSANAAN HAK PASIEN LANJUT USIA DI RAWAT INAP  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DR. RASIDIN**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**HENDRIANSYAH SARBAN**  
**1910012111173**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No. Reg : 529/Pdt/2/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No.Reg :529/Pdt/2/II-2023**

Nama : Hendriansyah Sarban  
Npm : 1910012111173  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Di Rawat Inap  
Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum  
Daerah Dr. Rasidin

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing 1) .....



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PELAKSANAAN HAK PASIEN LANJUT USIA DI RAWAT INAP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN

Hendriansyah Sarban<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [hendry.deden@gmail.com](mailto:hendry.deden@gmail.com)

## ABSTRAK

Health is an important matter to be regulated and supervised by the government, contained in Article 34 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Hospitals are health service institutions as one of the individual health service facilities that provide health services plenary individuals who provide inpatient, outpatient and emergency care. Regulations regarding hospitals are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Formulation of the problem 1) How is the implementation of the rights of elderly patients to be hospitalized in health services at the dr. Rashid?; 2) What are the obstacles faced in exercising the rights of elderly patients to be hospitalized in health services at the dr. Rashid? This type of sociological legal research, the data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1) The rights of patients to obtain the best possible health services from health workers at the Regional General Hospital dr. Rasidin feels that he is still not optimal; 2) Efforts for patients whose rights are not fulfilled, patients can report complaints about hospital services that are not in accordance with health service standards, and complaints about the quality of services experienced by patients. These patient complaints can be made by submitting a complaint letter in the suggestion box provided.

***Keywords : Rights of Patients, Elderly, Regional Public Hospitals***

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia, salah satu hak yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah ialah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini menjadi hal yang harus diperhatikan serta diawasi oleh pemerintah, adapun hal atau aturan yang terkait dengan masalah kesehatan ini termaktub dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal tersebut memberikan penjelasan jika Negara harus bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai fasilitas mengenai layanan kesehatan dan

layanan umum yang sesuai dengan standar dan dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah sakit memiliki peranan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi pada pasien sebagai konsumen dari layanan jasa kesehatan, Oleh sebab itu yang menjadi fokus utama dari rumah sakit adalah mengadakan layanan kesehatan yang aman dan mengutamakan kualitas dari layanan yang di berikan. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan merupakan satu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, perlu adanya perlindungan

hukum dalam memberikan perlindungan dan mengayomi pasien jika terdapat hal-hal yang tidak dikehendaki. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fakta bahwa masih ada sebagian tindakan kelalaian medis dari seorang dokter kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang berhubungan dengan hak pasien. Tindakan kelalaian yang diperbuat oleh tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut menyebabkan kerugian pada pihak pasien, Pasien ini sendiri seharusnya mendapatkan perlindungan hukum nya, karena pasien dapat dikatakan sebagai seorang konsumen, hal-hal semacam inilah yang membutuhkan suatu penyelesaian.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN HAK PASIEN LANJUT USIA DI RAWAT INAP DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan

kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin.

2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin.

## **II. METODE**

### **A. Jenis Penelitiann**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan dari informan yaitu Martini selaku kepala instansi rawat inap dan Meta Chandra Zulkarnain selaku KASI (Kepala Seksi) instalasi gawat darurat dan juga Nuraya dan Darmawi sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit dr. Rasidin.. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.<sup>1</sup>

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Rawat Inap Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien lanjut usia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin tidak terlepas dari adanya komitmen dari perawat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Pelayanan rumah sakit merupakan suatu faktor penentu bagi mutu pelayanan rumah sakit dimata masyarakat. Kinerja perawat dapat dilihat dari pelayanan yang diberikannya terhadap pasien di rumah sakit, karena perawat ialah tenaga kesehatan yang sangat dekat dengan pasien selama 24 jam. Selain perawat, dokter yang merupakan tenaga ahli kesehatan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab memeriksa dan juga memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap yang lanjut usia di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang.

---

<sup>1</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Berdasarkan wawancara dengan Martini selaku Kepala Bagian Instalasi Gawat Darurat sekaligus KASI (Kepala Seksi) Penyakit Dalam dan Meta Candra Zulkarnain selaku KASI (Kepala Seksi) Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin melayani pasien Lansia berdasarkan kebijakan khusus, karena sampai saat ini belum memiliki peraturan baku yang dapat digunakan dalam melindungi hak pasien Lansia. Adapun kebijakan yang seharusnya dapat dijadikan dasar dalam melindungi pasien Lansia adalah sebagai berikut : Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 17 Ayat 2a yang menyatakan bahwa “Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui : pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya”.

Tata cara pelayanan Lansia yang dilakukan adalah suatu bentuk kesepakatan mengenai pengambilan nomor antrian, dimana prosesnya akan dibedakan berdasar usia, yaitu untuk pasien usia 0 bulan sampai dengan < 54 tahun. Pada hasil pengamatan mengenai kejelasan informasi di bagian pelayanan rumah sakit khususnya di ruang pendaftaran adalah sudah terdapatnya pengumuman tertulis nyata dan jelas tentang jam buka pelayanan rumah sakit dan biaya pelayanan medis, tersedia pula sebuah banner yang berisi pemberitahuan persyaratan yang harus dibawa pasien Lansia saat berobat, serta adanya pengeras suara yang dipergunakan untuk memanggil nomor antri khusus pasien Lansia. Saat ini, ruang pendaftaran khusus Lansia belum dibedakan, namun sudah terdapat ruang pelayanan khusus untuk Lansia, belum tersedia informasi mengenai dokter yang bertugas di Poliklinik Lansia serta daftar kerjasama rujukan dengan fasilitas kesehatan lainnya.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Pasien Lanjut Usia Rawat Inap Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik berupa wawancara dan juga pengambilan data dari RSUD dr. Rasidin mengenai Pelaksanaan hak pasien di RSUD dr. Rasidin Padang ditemukan masalah seperti petugas kesehatan belum menggunakan CPPT (Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi), CPPT itu sendiri merupakan pendokumentasian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan koordinasi atau kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam melakukan pendokumentasian pelayanan kesehatan pada pasien. Catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) merupakan alat untuk melakukan komunikasi antar tim kesehatan. Begitu juga pelaksanaan standar keselamatan pasien peningkatan keamanan obat yang perlu di waspadai, fasilitas pemisahan obat yang berbahaya dengan obat yang biasa masih belum memadai, Hasil observasi sasaran pengurangan resiko pasien jatuh terutama pasien lanjut usia, penilaian pasien resiko jatuh sudah dilakukan di IGD namun antrian untuk pasien resiko jatuh tidak dibedakan dengan pasien lainnya, hal ini menyebabkan masih terjadi insiden pasien jatuh.

ada beberapa hambatan yang sering terjadi dalam memenuhi hak pasien terhadap pelayanan tenaga kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Rasidin, antara lain; Kurang nya jam besuk dokter terhadap pasien yang sedang menjalani perawatan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. Kurangnya jumlah dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang terutama pada malam hari. Sering terjadi keterlambatan pemberitahuan hasil diagnosa terhadap penyakit yang dialami pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Padang.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan hak pasien lanjut usia di rawat inap dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dr. Rasidin. 1. Hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin dirasakan masih belum maksimal dan efisien jika di selaraskan dengan hak

hak pasien yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di RSUD dr. Rasidin belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang maksimal dan efisien.

2. Upaya pasien yang haknya tidak terpenuhi, pasien dapat melaporkan keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dan keluhan atas kualitas pelayanan yang dialami pasien. Pengaduan pasien tersebut dapat dilakukan dengan memberikan surat keluhan dalam kotak saran yang telah disediakan. Pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan dapat menyampaikan pengaduan kepada Direktur Rumah Sakit, kemudian ke Komite Medis dengan memberikan keterangan mengenai hal yang diadukan atau dirugikan.

Penulis menyarankan Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan, selain itu sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan. Manajemen kesehatan yang belum optimal terutama aspek perencanaan dan penganggaran pembangunan maupun aspek pelaksanaan dan monitoring evaluasi program kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, hukum kesehatan, yang perlu ditingkatkan pada era desentralisasi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya good governance.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-Buku**

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

##### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.